

**PENERAPAN AKAD IJARAH DI RENTAL MOBIL  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

IQBAL FATONI  
NIM. S20192049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**PENERAPAN AKAD IJARAH DI RENTAL MOBIL  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada universitas Islam Negeri kiai Ahmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI **IOBAL FATONI** AHMAD SIDDIQ  
S20192049  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**FREEDY HIDAYAT, S.H., M.H**  
**198808262019031003**

**PENERAPAN AKAD IJARAH DI RENTAL MOBIL  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HADJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

Afrik Yurari, M.H.  
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun.”(QS. At-Taghabun: 17)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir ini selesai dengan baik. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya tulis ilmiah ini kepada almamater tercinta Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dengan rasa hormat saya persembahkan tulisan ini kepada semua kalangan khususnya kepada :

Kepada Orang tua Yaitu Bapak Jamal dan Ibu Halimah yang telah berjuang dan menjadi penyemangat dalam melanjutkan semangat saya dalam dunia pendidikan, dan selalu memberikan amanah serta pengalaman hidup yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, tulisan ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang telah bekerja keras untuk masa depan saya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kedua orang tua saya,

Kepada keluarga besar yang juga mendukung dan semangat dalam menuntut ilmu. Serta memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik.

Tak lupa kepada semua teman seperjuangan kelas HES 2 lebih khusus sahabat-sahabat saya yang selalu menemani proses saya dari awal sampai akhir serta menjadi penyemangat saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbilalamin*, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-nya, sehingga atas ridho dan kuasanya peneliti dapat menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak terhadap dukungan dan kerja sama dari banyak pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini. Dengan rasa hormat dan salam ta’dim penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat S.H, M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Serta Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan semua Civitas Akademik Fakultas Syariah

Semoga ilmu yang saya terima dari bapak atau ibu mendapatkan ridha dan menjadi ilmu yang barokah dan saya ucapakan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis memohon kritik serta saran guna memperbaiki penulisan skripsi pada masa yang akan datang.

Jember, 22 Desember 2023

Iqbal Fatoni  
NIM. S20192049

## ABSTRAK

**Iqbal Fatoni, 2023:** *Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci :** Akad Ijarah, Rental mobil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad Ijarah (sewa-menyewa) adalah salah satu bentuk akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan dan disertai dengan upah tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang tersebut. Rental Mobil Haji Husni berlokasi di Dusun Kebun langsep desa Silo kecamatan Silo Kabupaten jember yang bergerak di bidang penyediaan layanan penyewaan mobil yang menerapkan sistem sewa harian atau sewa kontrak baik lepas kunci atau dengan sopir. Rental mobil merupakan akad ijarah atau sewa menyewa dimana rental mobil ini dilakukan perorangan, kelompok usaha yang berbadan hukum, dan kelompok usaha yang tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya komersial dan tidak komersial dalam prinsip Syariah.

Fokus pada penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bentuk penerapan akad ijarah di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap permasalahan pada penerapan akad ijarah di rental mobil di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif yaitu dengan menyajikan data-data dari lapangan yang didapat dari penelitian dilapangan sebagai sumber utama, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi guna untuk mengungkap persoalan yang sedang terjadi secara teratur dan menyeluruh.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan ini adalah 1. Rental milik mobil Haji Husni telah melakukan akad ijarah sesuai dengan hukum islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah baik dari rukun maupun syarat yang ditetapkan dan juga memenuhi asas-asas kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa. 2. Permasalahan akad ijarah di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat unsur ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Dimana pihak penyewa seringkali melakukan ingkar janji tersebut. Hal ini tidak boleh karena melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Asas Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38



C. Subjek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	40
E. Pengumpulan Data .....	41
F. Analisis Data .....	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-tahap penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu .....	15
3.1	Biodata Subjek Penelitian.....	38




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian



Berbagai kebutuhan manusia berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kehidupan tersier tidak terlepas dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang cukup *urgent* yaitu pemenuhan kebutuhan transportasi yang merupakan kebutuhan yang perlu dilengkapi oleh manusia pada era modern saat ini, mengingat seberapa banyak kesibukan yang dilakukan setiap harinya dan juga keharusan menuju tempat-tempat yang cukup jauh untuk bisa dijangkau maka manusia sangat memerlukan kendaraan (alat transportasi). Dalam hal memenuhi kebutuhan ini tidak semua orang mampu seperti yang lainnya, sehingga apabila secara pribadi seseorang tidak mampu untuk memenuhinya, maka sebagai makhluk sosial orang yang tidak mampu harus berhubungan dengan orang lain baik itu dengan cara membeli atau meminjam.

Hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan akad atau perjanjian. Akad merupakan setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia di dasarkan pada keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, beberapa contoh akad seperti wakaf, talak, pembebasan, atau suatu perbuatan yang dalam pembentukannya atau praktiknya membutuhkan dua pihak seperti halnya pada praktik jual beli, gadai, dan sewa menyewa.<sup>1</sup> Dan didalam perjanjian tersebut disertai dengan aturan yang menjelaskan terkait hak dan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43.

juga kewajiban kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Sesuai pada peraturan yang berlaku, baik peraturan secara Agama atau Negara.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat beserta kebutuhannya berubah. Seperti kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya tak terkecuali kebutuhan transportasi semakin meningkat. Kebutuhan transportasi pada zaman sekarang sudah tidak bisa terpisahkan dalam membantu aktivitas sehari-hari manusia, baik itu digunakan bekerja, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Transportasi pada zaman sekarangpun sudah banyak macamnya seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain. Dikarenakan pentingnya alat transportasi tersebut di era sekarang maka hampir semua kalangan masyarakat mempunyai transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada zaman sekarang masyarakat banyak yang minat menggunakan mobil sebagai alat transportasi.

Mobil merupakan kendaraan yang menggunakan mesin dengan bahan bakar minyak. Mobil menjadi salah satu alat transportasi yang telah lama di minati oleh masyarakat, karena saat melakukan perjalanan menggunakan mobil akan terasa lebih nyaman karena terhindar dari panas, polusi serta yang paling terasa adalah saat hujan perjalanan yang ditempuh tidak terhambat karena hujan dan berkendara menggunakan mobil memiliki resiko bahaya perjalanan yang lebih rendah.<sup>3</sup> Akan tetapi, tidak semua masyarakat mempunyai mobil dilihat dari harga yang mahal. Sehingga bagi seseorang yang memerlukan mobil tetapi tidak mampu membelinya maka perlu adanya

---

<sup>2</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 6-8.

<sup>3</sup> KBB Online <https://kbbi.kemendikbud.go.id/idmobil> di akses 12 februari 2023

pertolongan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk memberikan jalan keluar pada permasalahan tersebut usaha rental mobil sangat diperlukan dan menjadi usaha yang cukup menjanjikan.

Bagi sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi Seperti mobil bukan hal yang mudah dimana tidak semua masyarakat mampu membelinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut solusi yang digunakan oleh masyarakat yaitu rental mobil, harga sewa yang terjangkau dan juga representatif untuk digunakan. Masyarakat yang ekonominya menengah ke atas banyak membuka bisnis rental mobil dikarenakan mereka mampu membeli mobil bahkan lebih dari satu mobil sehingga mereka menggunakan kesempatan ini untuk membuka usaha rental mobil karena masih banyak masyarakat utamanya di desa yang belum mampu membeli mobil. Rental mobil menjadi sebuah bentuk usaha yang cukup menjanjikan, karena bagi masyarakat yang kesulitan dalam kebutuhan transportasi sewa mobil merupakan jalan keluar. Usaha rental mobil saat ini sangat diminati oleh masyarakat menengah kebawah, dalam usaha ini proses sewa yang tidak rumit. Tetapi dalam perkembangannya saat ini usaha rental mobil juga memiliki banyak pesaing. Sehingga dalam menanggapi hal ini perlu adanya strategi untuk membuat pelanggan tertarik.

Banyaknya pengusaha rental mobil ini seiring akan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan dalam menunjang kepentingannya, sehingga kebutuhan masyarakat tersebut menjadi peluang untuk membuka usaha rental mobil karena selain menjadi usaha yang cukup menjanjikan

dalam lingkungan masyarakat, sewa menyewa juga merupakan bentuk interaksi sosial yang lumrah dilakukan di masyarakat.

Al-Ijarah merupakan istilah dalam bahasa arab yang menyebutkan tentang sewa menyewa yang memiliki artian menjual manfaat, kegunaan dan kemanfaatan dalam usaha rental mobil ini selain digunakan sebagai usaha juga merupakan kepedulian sosial. Dalam rental antara penyewa dan yang menyewakan akan menimbulkan perjanjian yang didalamnya berisi hak dan juga kewajiban. Kewajiban penyewa membayar harga sewa dan yang menyewakan memberikan barang untuk digunakan penyewa.<sup>4</sup> Barang yang diserahkan oleh pihak penyewa hanya dapat dipakai kegunaannya atau manfaat dari barang tersebut, bukan seperti dalam jual beli yang memiliki keseluruhan barang tersebut. Maka barang yang diserahkan tersebut bersifat menyerahkan kekuasaan kepada orang yang menyewa hanya untuk digunakan manfaat dari barang yang disewakan.

Praktik ijarah merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditentukan oleh Islam untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari tentunya juga memiliki prinsip hukum yang mana dalam praktiknya harus disesuaikan dengan prinsip dasar hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, serta para pihak tidak dirugikan baik pihak pemilik usaha atau konsumen.

Prinsip dasar Syariah itu menjadi landasan untuk melakukan kegiatan Muamalah supaya umat Islam tidak semena-mena dan keluar dari koridor

---

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjajian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, 40.

agama. Dan tujuan yang ingin didapatkan dari kegiatan muamalah dapat dicapai.

Ijarah atau sewa-menyewa banyak diatur dalam banyak aspek perundang-undangan, diantaranya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan buku-buku Fiqh Muamalah lainnya.<sup>5</sup>

Beberapa rukun dari akad ijarah serta syarat akad ijarah yang telah ditentukan dalam hukum Islam harus dipenuhi saat melaksanakan akad ijarah, Adapun rukun akad ijarah. *Pertama*, harus ada ijab (tawaran) dan qobul (penerimaan), *Kedua*, ada mu'jir (pemilik aset) dan musta'jir (penyewa), *Ketiga*, objek yang melakukan kontrak harus terdiri dari pembayaran dan manfaat dalam menggunakan aset.<sup>6</sup> Pada pengertian tersebut bahwa praktik ijarah merupakan bagian dari bentuk muamalah di kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Pada saat ini masyarakat sudah banyak yang melakukan praktik sewa menyewa karena hanya ingin menggunakan sementara barang tersebut atau memanfaatkan barang tersebut dengan sebentar.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (9) tentang Ijarah, menjelaskan bahwa *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan sewa-menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem

---

<sup>5</sup> Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Ciputat: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 229.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Cet. 1, Jakarta: Tazkia Institute 1999, 165.

pembayaran yang ditangguhkan.<sup>7</sup> Ijarah juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan *hire contract*. *Lease contract* merupakan suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk bangunan ataupun barang seperti kendaraan dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dalam praktik sewa menyewa (*Ijarah*) meskipun praktiknya telah diatur secara detail dan jelas, tetapi masih saja ditemukan terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang dalam perjanjian biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi. Dalam pasal 268 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan “pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad”.<sup>9</sup> Dalam pasal 268 tersebut menjelaskan bahwasanya pihak penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan barang yang telah digunakan seperti waktu mengembalikan telat, ban bocor, mobil lecet, dan kerusakan lainnya maka penyewa harus bertanggung jawab disesuaikan dengan yang telah disepakati.

Usaha rental mobil yang terdapat di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Milik Haji Husni menerapkan sistem sewa kontrak yaitu menyewa dalam hitungan hari, minggu bahkan bulanan. Setelah melakukan wawancara dengan Haji Husni pemilik rental mobil maka peneliti memperoleh informasi<sup>10</sup> bahwa dalam sistem sewa kontrak ini ada saja para penyewa yang tidak bertanggung jawab tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995), 185.

<sup>8</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.ke-2 (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 26.

<sup>9</sup> E-book *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dalam Ekslusive [www.badilag.net](http://www.badilag.net), h.73 diakses tanggal 28 Februari 2023

<sup>10</sup> H. Hosni, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 1 Mei 2023.



kesepakatan diawal. Menurut beliau tidak dijalankan kewajiban tersebut karena pihak penyewa lalai atau sengaja salah satunya wanprestasi atau ingkar janji. Salah satu kasus yang terjadi dalam rental mobil milik Haji Husni adalah kasus dimana para penyewa menggadaikan mobil rental tersebut kepada orang lain. Dan bahkan dengan bentuk penyelewengan tersebut sudah pernah terjadi hilangnya barang sewaan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dirental mobil milik Haji Husni yang berada di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. dengan demikian judul penelitian yang diangkat untuk kasus yang sudah dipaparkan adalah dengan judul “PENERAPAN AKAD IJARAH DI RENTAL MOBIL BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SILO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Pada hukum empiris, permasalahan terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara *Das sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das sein* (apa yang terjadi). Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau memperkecil kesenjangan.<sup>11</sup> Berikut fokus penelitian dalam karya tulis ini :

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Milik Haji Husni Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Terhadap permasalahan pada Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

---

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung, PT Revika Aditama, 2018), 122.

### C. Tujuan Penelitian

Dalam susunan aktivitas manusia yang bersifat rasional, kognitif ilmu juga mempunyai ciri yang terarah dalam suatu tujuan (teleologis), dalam kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang terarah dan jelas.<sup>12</sup> Adapun sesuai dengan fokus penelitian dalam karya ilmiah ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad ijarah dirental mobil di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan serta permasalahan akad ijarah ada di rental mobil di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan banyak kontribusi untuk banyak orang. Untuk itu terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis .<sup>13</sup> berikut beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang peneliti angkat bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmiah dan ilmu hukum di era kontemporer, mengingat dalam metode akad sewa menyewa yang semakin beragam. Selain itu juga dapat berkontribusi terhadap Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di desa Silo.

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Metode Penelitian Hukum”, 122.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember,2020),45.

## 2. Secara Praktis

Penulis memiliki harapan agar hasil skripsi ini dapat dijadikan suatu informasi pada kalangan masyarakat, praktisi hukum dan juga menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

## 3. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah referensi kajian keilmuan kepada para seluruh mahasiswa khususnya fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah disusun untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap skripsi yang telah disusun oleh penulis, yaitu skripsi dengan judul Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember) yang telah peneliti lakukan. Maka untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman akan peneliti paparkan istilah penting pada judul skripsi ini, diantaranya:

### 1. Ijarah

Akad ijarah merupakan perjanjian berpindahnya hak pakai suatu barang atau jasa dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian pemberi sewa dan penyewa yang menyertakan upah sewa yang kemudian diikuti dengan pemindahan hak guna atas objek yang disewakan. Pada intinya akad ijarah merupakan pengambilan manfaat atas

barang atau jasa yang di sewakan yang disertai pemberian upah dalam waktu tertentu.

Menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah ijarah adalah membuat kepemilikan dari manfaat yang mubah dalam waktu tertentu diikuti dengan upah.<sup>14</sup> Menurut ulama syafi'iyah Ijarah adalah perjanjian dari suatu manfaat yang dimaksud, ditentukan, diperbolehkan, dan menerima pemanfaatan dan kebolehan dari imbalan tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Rental Mobil

Rental Mobil adalah salah satu layanan yang bergerak dibidang penyediaan sewa mobil. Dengan sistem menyewa harian ataupun sewa secara kontrak baik menggunakan driver atau lepas kunci, Usaha ini memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki transportasi berupa mobil untuk digunakan bepergian dalam jumlah orang banyak.

## 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan hukum ekonomi yang dirancang oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menetapkan Hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia, dengan demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi sebuah acuan para pelaku usaha ekonomi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Apabila terjadi sebuah perselisihan hukum dapat diselesaikan


---

<sup>14</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 71-72.

<sup>15</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 56.

dengan mengacu atau melihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>16</sup>

Dalam peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu landasan dan sebagai pedoman hukum bagi hakim pengadilan agama dalam memutus suatu permasalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Pratiwi & Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Syariah*, (04 Juli 2016), 80

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dibaca serta ditelaah oleh penulis dan penulis menemukan penelitian yang memiliki keterkaitan dan juga ada yang bertepatan serupa. Akan tetapi memiliki fokus yang berbeda pada penelitian yang saat ini saya teliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah peneliti terdahulu lakukan memiliki kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini :

*Pertama*, Penelitian skripsi oleh Subhan (2022) dengan judul “Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)”. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait akad Ijarah di rental mobil penelitian saya lebih fokus pada permasalahan pada akad ijarah yang dilakukan oleh penyewa Mobil. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Subhan, penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan yang sudah memiliki surat izin di desa sempolan yaitu Rental Yudi’s, sedangkan dalam penelitian ini saya sebuah jenis usaha mikro perorangan dan masih tidak ada surat izin usaha.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Anggaryan (2017) “Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Resiko Kerusakan Mobil Sewa yang Di Asuransikan di Rental HR Transport”. Dalam skripsi ini jenis penelitiannya adalah jenis pendekatan preskriptif, dimana pada penelitian tersebut

menjelaskan tentang tujuan hukum, nilai keadilan, validasi hukum, konsep dan norma-norma dalam hukum. Pada penelitian yang dilakukan tersebut yang didapat adalah bahwa terjadi beberapa kesalahan yang menyebabkan kerusakan kepada mobil rental mobil HR Transport yang disewa oleh penyewa, adapun kerusakannya mobilnya apabila terjadi kerusakan mobil saat dalam keadaan disewa akibat adanya unsur kelalaian, pelanggaran, kesengajaan, serta kesalahan penyewa dalam menggunakan dan menjaga objek sewa, dalam menanggung kerusakan tersebut yang diterapkan di rental mobil HR Transport sudah sesuai dengan hukum islam karena ganti rugi atas kesalahan yang tadi telah disebutkan oleh pihak rental mobil HR Transport dibebankan kepada penyewa.<sup>17</sup> Untuk persamaan penelitian dan perbedaan penelitian antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggaryan. Untuk persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang rental mobil. Untuk perbedaannya terletak dalam fokus penelitian, dalam penelitian yang saya lakukan memfokuskan penelitiannya pada penerapan akad ijarah di rental mobil sedangkan dalam penelitian Anggaryan lebih fokus pada resiko kerusakan yang di asuransikan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Izna Rahmawati Zakiyah 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Dirental Mobil Ran’s Jaya Transport”. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa permasalahan yang terjadi dengan bersifat *preskriptif*, berarti bahwa penulis skripsi ini bermaksud memberikan penilaian terhadap objek

---

<sup>17</sup> Anggaryan, “*Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Mobil Sewa Yang Diasuransikan Di Rental Mobil HR Transport*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, 1.

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Lalu dengan melakukan penelitian lapangan sesuai yang telah peneliti tuliskan diketahui bahwasanya praktik perjanjian akad ijarah yang dilakukan dalam rental mobil tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, rukun syara' yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun dalam rental mobil Ran's Jaya Transport terdapat suatu masalah yang melanggar pada hukum Islam yakni dalam rental tersebut melakukan penerapan menggadaikan mobil milik nasabah apabila dari pihak rental kekurangan mobil untuk disewakan kepada penyewa, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam<sup>18</sup>

Persamaan penelitian serta perbedaan penelitian yaitu untuk persamaannya yaitu terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang Sewa menyewa mobil. Untuk perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah, dalam penelitian ini yaitu fokus pada penerapan akad ijarah dirental mobil sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Izna Zakiyah fokus masalah yaitu praktik sewa-menyewa mobil dengan sistem gadai.

*Keempat*, penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Rizqi Mukarromah (2017) dengan judul "Implementasi Sewa-menyewa (akad ijarah) Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam perspektif kemaslahatan (studi kasus Purwosari Pasuruan)". Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian dalam skripsi yang ditulis Rizqi Mukarromah. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian yang Rizki lakukan memperoleh hasil yang menyimpulkan bahwa akad ijarah yang

---

<sup>18</sup> Izna Rahmawati Zakiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap raktik Sewa-menyewa Mobil Dirental Mobil Ran's Jaya Transport" Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, 1.



dilakukan dalam jasa layanan tukang kurir purwosari telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam akad Ijarah. Sehingga dalam perjanjian yang dilakukan masalah dan tidak ada pihak yang dirugikan karena akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup> Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian saya dengan penelitian Rizqi Mukarromah, untuk persamaannya yang terletak pada yaitu sama-sama meneliti terkait penerapan akad ijarah. Adapun yang membedakannya terdapat pada objek penelitian yang diteliti dan juga analisisnya, dimana objek dalam penelitian ini yaitu rental mobil dan menggunakan pisau analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Rizqi Mukarromah melakukan penelitian dengan objek jasa tukang cukur dengan pisau analisa perspektif kemaslahatan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah ( Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember )	Membahas akad ijarah di rental mobil di Kecamatan Silo	Skripsi yang disusun oleh Subhan Lebih fokus pada permasalahan pada pelaksanaan dalam sewa menyewa yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian saya lebih fokus pada permasalahan pada akad ijarah oleh penyewa Mobil. Serta penelitian skripsi milik Subhan, dilakukan di sebuah perusahaan yang sudah memiliki surat izin di desa

<sup>19</sup> Rizqi Mukarromah, "Implementasi Sewa Menyewa Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Study Khusus Purwosari Pasuruan)", Skripsi UIN Malik Ibrahim, Malang, 1.

			sempolan yaitu Rental Yudi's, sedangkan dalam penelitian ini saya sebuah jenis usaha mikro perorangan dan masih tidak ada surat izin usaha.
2	Perspektif Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Resiko Kerusakan Mobil Sewa yang Di Asuransikan di Rental HR Transport	sama-sama membahas tentang rental mobil	penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada penerapan akad ijarah di rental mobil sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada resiko kerusakan yang di asuransikan.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Dirental Mobil Ran's Jaya Transport	Persamaannya yaitu terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang Sewa menyewa mobil.	perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus masalah, dalam penelitian ini yaitu fokus pada penerapan akad ijarah dirental mobil sedang penelitian terdahulu fokus masalahnya yaitu praktik sewa-menyewa mobil dengan sistem gadai.
4	Implementasi Sewa-menyewa (akad ijarah) Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam perspektif kemaslahatan (studi kasus Purwosari Pasuruan)	sama-sama meneliti terkait penerapan akad ijarah atau sewa-menyewa	perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan pisau analisa, dimana penelitian ini objek penelitiannya pada rental mobil dan menggunakan pisau analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan objek jasa tukang cukur dengan pisau analisa perspektif kemaslahatan.

## B. Kajian Teori

Kajian teori adalah salah satu bagian paling penting karena kajian teori menjadi dasar rujukan atau referensi yang mendukung proses penelitian yang dilakukan.

### a. Akad Ijarah

#### 1) Pengertian Akad Ijarah

*Al-aqd* merupakan asal kata dari akad Ijarah yang memiliki arti mengikat, ikatan, menyambung atau menghubungkan. menurut terminologi Islam pengertian akad adalah pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan dengan mengutamakan keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah sebagaimana yang disebutkan dalam syara'.

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) karena itu *ath-thawab* atau pahala disebut upah (*ajru*).<sup>20</sup> Jumhur ulama menyebutkan bahwa akad adalah pertalian antara proses ijab dan qabul yang sudah dibenarkan syara' yang menyebabkan akibat hukum pada objeknya. Menurut Mas'adi akad merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan antara kedua belah pihak yang menyebabkan suatu akibat hukum terhadap objeknya.<sup>21</sup>

Menurut pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah, akad ijarah merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga

<sup>20</sup> Sri Nurhayani dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

<sup>21</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31-32.

memperoleh kemubahan untuk memakai manfaat atas barang yang disewa sesuai dengan waktu yang ditentukan dan juga kesepakatan nominal pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menyebutkan sewa-menyewa sebagai praktik perjanjian atau akad untuk memperoleh kegunaan manfaat pada suatu barang dengan memberikan imbalan kepada pemilik barang. Selanjutnya, Syafi'i Antonio menjelaskan akad ijarah sebagai bentuk pemindahan dalam hak penggunaan suatu barang atau jasa yang melalui sewa, tanpa berpindahnya kepemilikan suatu objek ijarah.<sup>22</sup>

Jadi, akad ijarah ialah akad pemindahan hak pakai suatu manfaat pada barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan pada barang yang disewakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dengan diikuti pembayaran upah sewa dan tidak diikuti dengan berpindahnya hak milik pada barang yang disewakan. Kepemilikan atas manfaat suatu barang atau jasa yang disertai dengan memberikan upah kepada pemilik barang sewa sesuai dengan jumlah upah yang disepakati serta penggunaan manfaat sesuai dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian akad Ijarah adalah keterlibatan kedua belah pihak dalam bentuk muamalah. Kedua pihak tersebut terdiri dari pemilik mu'jir dan penyewa. Pemilik mu'jir adalah orang yang

---

<sup>22</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121-122.

memberikan barang kepada pihak penyewa dan pihak penyewa dapat mengambil manfaatnya yang diikuti dengan pembayaran yang ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan perpindahan hak kepemilikan.<sup>23</sup>

## 2) Dasar Hukum Ijarah

### a) Al Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak berdosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran yang layak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu lakukan”.<sup>24</sup>

Dalam ayat Al-Baqarah tersebut ditafsirkan bahwa menyewa berupa jasa orang lain untuk menyusui anak itu diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat memberikan gaji yang sesuai kepada orang yang disewa jasanya. Jadi dalam ayat tersebut terdapat pemberitahuan berkenaan dengan kewajiban yang perlu ditunaikan oleh orang yang menyewa jasa membayar upah yang sesuai atau layak diterima seseorang sesuai pekerjaannya. Selain itu juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashash ayat 26:

<sup>23</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 124.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah, 233;2

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٦١﴾

Artinya : “Salah satu dari wanita tersebut berkata “Wahai ayahku terimalah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita sebab sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya”.<sup>25</sup>

Penjelasan ayat tersebut diatas mengacu kepada kebenaran akad sewa menyewa atau ijarah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang apabila ia memiliki kelebihan dalam bentuk suatu benda maka seseorang tersebut dapat memberikan manfaat dari benda tersebut dan ia berhak mendapatkan upah atas manfaat yang telah diperoleh penyewaan dari barang milik pemberi sewa. Sehingga dalam pemaparan tersebut diatas dapat kita ringkas bahwa sewa menyewa memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain, yang mana bantuan tersebut berupa bantuan dalam hal kebaikan.

#### b) Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin

Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah gaji kepada para pekerja sebelum kering keringat mereka”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Al-Qur’an, Al-Qashash, 26;28

<sup>26</sup> Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, 817.

Pada Hadist tersebut terdapat suatu kewajiban dalam membayar uang sewa atas jasa yang didapatkan dari orang lain. Upah yang dibayarkan kepada pemberi jasa harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua pihak, serta tidak memperlambat dalam memberikan bayaran upah dari kesepakatan atau batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dapat kita ketahui isi dalam Hadist tersebut sangat relevan dengan praktik akad ijarah (sewa-menyewa) yang sangat lumrah dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman sekarang.

c) Ijma'

Dilihat atas kebutuhan dan keperluan masyarakat atas jasa-jasa tertentu dan juga keperluan masyarakat atas suatu barang maka Ijma' sahabat sepakat bahwa penggunaan akad ijarah diperbolehkan. Kesepakatan ini selaras dengan diperbolehkannya akad dalam melakukan jual beli. Jadi, ketika akad dalam praktik jual beli diperbolehkan, maka sudah seharusnya memperoleh akad dalam mengambil manfaat dari suatu barang sebagaimana yang kita kenal istilah tersebut dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Hakikatnya akad ijarah memiliki kesamaan dengan akad jual beli, akan tetapi jika akad jual beli mendapatkan kepemilikan suatu barang berupa barang dan manfaatnya secara penuh sedangkan akad ijarah pada akad ijarah berarti hanya untuk mendapatkan objek manfaat dan jasanya saja, bukan kepemilikan suatu barang.

### 3) Rukun dan syarat Akad Ijarah

Rukun ijarah:

- a. Pemberi sewa dan penyewa
- b. sighat (ijab dan qobul)
- c. objek akad Ijarah (manfaat dan upah).<sup>27</sup>

Syarat Ijarah antara lain:

- a. Mu'jir dan mustajir atau pemberi sewa dan penyewa keduanya harus sama-sama Al-aql (memiliki akal), baligh dan melakukan akad ijarah tanpa ada paksaan.
- b. Objek akad ijarah harus jelas. Jika itu benda maka penyewa harus melihat sendiri benda yang akan disewanya termasuk juga harus jelas mengenai biaya sewa dan waktu sewanya.
- c. Objek ijarah bisa diserahkan.
- d. Objek sewa mempunyai manfaat yang bisa dinikmati oleh penyewa
- e. Bentuk barang sewa harus tetap utuh dari pertama diserahkan sampai waktu pengembalian.
- f. Pembayaran uang sewa harus jelas
- g. Upah sewa (*ujrah*) harus di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad. Pendapat dari Imam syafi'i dan ahmad adalah pemberi sewa berhak memperoleh upah dari penyewa apabila sudah memberikan benda yang disewakan kepada

---

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 122-124.



penyewa, karena dengan begitu berarti manfaat dari objek yang disewakan oleh mu'jir sudah diterima oleh penyewa.<sup>28</sup>

4) Jenis-Jenis Ijarah dalam hukum Islam :

a. Praktik ijarah berupa jasa, Jenis ini berkaitan dengan praktik sewa menyewa yang berhubungan dengan sewa berupa jasa orang lain. Praktik ijarah ini biasanya dalam bentuk berupa mempekerjakan seseorang dengan maksud memanfaatkan jasanya untuk meringankan pekerjaan penyewa dan pastinya penyewa memberikannya imbalan upah kepada pemberi sewa (musta'jir) atas jasa yang disewa.

b. Sewa-menyewa berupa barang, jenis ini merupakan jenis yang kedua yaitu praktik ijarah yang hubungannya bukan lagi dengan jasa seseorang melainkan praktik ijarah berupa aset atau benda, dengan pemindahan terhadap hak penggunaan suatu barang yang dimiliki pemilik barang kepada orang lain yang disertai pembayaran upah sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada pemilik barang sesuai dengan nominal upah yang sudah disepakati.<sup>29</sup>

5) Macam-Macam Akad Ijarah

Ada dua macam akad ijarah:

a. Ijarah yang bersifat manfaat, Contohnya ini seperti pada alat transportasi atau toko yang mana dalam praktik sewanya berupa

<sup>28</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

<sup>29</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, Persada, 2008), 99.

mendapatkan kegunaan pada manfaat yang dimiliki oleh barang yang disewakan. Apabila manfaat yang telah ditentukan kebolehanannya dalam syara' untuk digunakan. Para ulama menyatakan manfaat tersebut boleh untuk dijadikan objek dalam akad ijarah.<sup>30</sup>

- b. Ijarah bersifat pekerjaan adalah akad yang praktik sewanya berupa mempekerjakan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang jelas. Bentuk pelaksanaan akad seperti ini diperbolehkan menurut para ulama fiqh.
- 6) Berakhirnya akad Ijarah (sewa-menyewa)
- a. Objek hilang
  - b. Waktu yang telah habis yang sudah disepakati antara kedua pihak. Apabila yang menjadi objek ijarah bersifat manfaat seperti kendaraan maka kendaraan tersebut dikembalikan ke pemiliknya, dan apabila objek ijarah bersifat pekerjaan maka pekerja tersebut berhak dalam menerima upah yang sesuai.
  - c. Selanjutnya yang menyebabkan akad ijarah berakhir adalah wafatnya salah satu pihak dalam suatu akad ijarah. Dalam ulama Hanafiyah akad tidak boleh diwariskan kepada siapapun termasuk keturunannya jika salah satu pihak meninggal. Tetapi, pernyataan ini berbeda dengan pendapat dari jumhur ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa jika akad ijarah boleh di ahli wariskan apabila

<sup>30</sup> Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adiluhuhu*, Jilid IV (Beirut: Darul Fikr, 1984),759.

salah satu pihak ada yang wafat. karena menurut jumhur ulama meskipun salah satu dari yang berakad baik penerima sewa ataupun pemberi sewa ada yang meninggal akad sewa-menyewa yang sudah disepakati tidak batal karena menurut jumhur ulama akad sewa menyewa boleh diahli wariskan.

d. Akad ijarah (sewa-menyewa) akan berakhir jika salah satu dari penyewa dan pemberi sewa memiliki halangan yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah.

#### 7) Asas-Asas Perjanjian ijarah dalam Hukum Islam

##### a. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas Al-hurriyah menjadi prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Kebebasan yang dimaksudkan dalam asas ini adalah kebebasan yang dimiliki para pihak (pelaku akad ijarah) dalam melakukan akad **ijarah**, setiap pihak diberi kebebasan dalam menentukan dengan siapa mereka melakukan akad ijarah dan juga berhak memilih dan menentukan sendiri objek perjanjian akad ijarah yang dilakukan.

##### b. Al-Adl (Keadilan)

Asas ini sebagai bentuk dari asas keadilan dalam perjanjian akad ijarah. Dalam perjanjian hukum Islam adanya asas keadilan ini maka para pihak yang melakukan akad ijarah diharuskan untuk melakukan kebenaran saat mengungkapkan keinginan mereka serta semua kewajiban dan kesepakatan yang telah menjadi

kesepakatan saat akad ijarah harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

c. *Al-Ridha* (Kerelaan)

*Al-Ridha* adalah bentuk dari asas kerelaan yang memiliki arti bahwa tidak boleh ada unsur tekanan maupun unsur paksaan serta penipuan dalam segala bentuk transaksi akad ijarah yang dilakukan. Jadi artinya pihak-pihak yang melakukan akad ijarah harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

8) Asas-Asas Perjanjian akad ijarah dalam KHES

a. *Asas Ikhtiyari* (Sukarela)

*Asas ikhtiyari* yakni asas sukarela berarti akad ijarah yang telah disepakati pemberi sewa dan penyewa bukan merupakan keterpaksaan yang dirasakan oleh satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya tekanan oleh pihak satu maupun pihak lainnya. Sehingga, asas kesukarelaan dilakukan atas kemauan atau kehendak sendiri.<sup>31</sup>

b. *Asas Amanah* (Menepati Janji)

Asas amanah yang dimaksudkan merupakan perilaku untuk menepati janji yang sudah disepakati dalam akad ijarah yang dilakukan kedua belah pihak. Antara penyewa ataupun pemberi sewa tidak boleh terjadi ingkar janji atau cidera janji pada saat

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(a)

akad sewa menyewa berlangsung hingga akhir waktu sewa sesuai waktu yang sudah disepakati bersama.

c. Asas saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan memiliki artian bahwa para pihak yang melakukan sewa-menyewa sama-sama diuntungkan. Karena itu dalam akad ijarah yang dilakukan tidak boleh terjadi manipulasi ataupun kecurangan yang dapat merugikan penyewa ataupun pemberi sewa. Semua pihak diharuskan menjalankan semua kesepakatan yang telah ditentukan dan disepakati bersama diawal. Jika semua pihak tidak melakukan kecurangan maka akan sesuai dengan tujuan akad ijarah yaitu agar para pihak saling

memperoleh keuntungan dari praktik ijarah yang dilakukan guna memenuhi kepentingan semua pihak.<sup>32</sup>

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1) Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sebutan kompilasi yang sering kita dengar asal katanya adalah *compare* yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama, seperti halnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Kumpulan peraturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakui hukum sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasar 21(e).

warganya merupakan artian hukum menurut *Oxford English Dictionary*.<sup>33</sup>

Ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan berupa usaha yang dilakukan secara individu, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang menurut prinsip syariah bersifat komersial.

## 2) Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) menjadi latar belakang lahirnya KHES. Undang-undang tersebut berisi tentang perluasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan juga kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan memperluas kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama bukan hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, hibah, wakaf, wasiat, waris dan shadaqah tetapi kini Pengadilan Agama juga dapat menyelesaikan tentang peristiwa permohonan untuk adopsi anak dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dalam infaq, zakat, sengketa dalam hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama umat islam dan ekonomi syariah.<sup>34</sup>

wewenang baru Pengadilan Agama Kaitannya dengan pasal 49


UUPA diubah menjadi: Pengadilan Agama memiliki wewenang dan

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta Prenada Media Grub, 2021), 376.

<sup>34</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) perkawinan
- b) wasiat
- c) waris
- d) zakat
- e) wakaf
- f) infaq
- g) hibah
- h) shadaqah
- i) ekonomi syariah.<sup>35</sup>



Ekonomi syariah yang dimaksud merupakan salah satu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah, antara lain seperti :

- a) Bank berbasis syariah
- b) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- c) Lembaga keuangan mikro syariah
- d) Reasuransi syariah
- e) Bisnis syariah
- f) Asuransi syariah
- g) Reksadana syariah
- h) Sekuritas syariah

<sup>35</sup> Badilag, *Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

- i) Pembiayaan syariah
- j) Pegadaian syariah
- k) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah

Pada saat Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tersebut telah diundangkan, Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES yang berdasarkan pada surat keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H.,S.I.P., M.HUM. Tugas dari tim yang telah dibentuk secara umum untuk menghimpun dan mengelola materi atau bahan yang akan diperlukan, menyusun draf naskah, melakukan diskusi dan juga seminar untuk mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan pakar yang bertujuan menyempurnakan naskah dan melaporkan hasil penyusun tersebut kepada ketua Mahkamah Agung RI.<sup>36</sup>

Tahapan yang telah ditempuh oleh tim yang telah disusun tersebut adalah:

- a. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dalam bentuk seminar ekonomi syariah pada tgl 21-23 April 2006 di Hotel Sahid Kusuma dan pada tgl 4-6 Juni 2006 di Hotel Sahid Yogyakarta. Para pakar ekonomi syariah baik dari DSN/MUI, perguruan tinggi, para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan agama adalah pembicara dalam dua seminar tersebut.

<sup>36</sup> Badilag, *Undang-Undang Peradilan Agama*, 7.



- b. Mencari format yang sesuai (*united legal frame work*) dengan bentuk pertemuan dengan bank Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2006 di Hotel Bidakara Jakarta. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah tentang sejauh mana pembinaan yang telah Bank Indonesia lakukan terhadap perbankan syariah. Selain itu, pada 20 November 2006 juga diadakan semiloka ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta. Pembicara dalam acara tersebut merupakan para pakar ekonomi syariah dari BI, pusat komunikasi ekonomi syariah, ikatan para ahli ekonomi syariah, MUI, dan para praktisi hukum.
- c. Melaksanakan kajian pustaka (*library research*) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok diatas. Untuk melengkapi referensi, pada tanggal 20 November 2006 tim KHES melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasioanal Kuala Lumpur, Pusat Takaful Kuala Lumpur, Lembaga Kauangan Islam serta Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur. Bukan hanya di Kuala Lumpur, dalam melaksanakan kajian pustaka studi banding ini juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, shariah court Pakistan, meezan bank Islam abad Pakistan, bank islam Pakistan dan

beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan yang mana kunjungan ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2007.

- d. Tahapan dalam pengelolaan dan analisis bahan juga data-data yang sudah dikumpulkan. Draf kompilasi hukum ekonomi syariah yang sudah disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian selanjutnya akan pembahasan dan diskusi tentang isi materi dari draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut.<sup>37</sup>

Sehingga, penyatuan dan yang mempositifkan hukum-hukum yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia disebabkan oleh lahirnya (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kitab-kitab fiqh yang tersebar di beberapa mazhab akan menjadi rujukan untuk para hakim mengambil keputusan apabila Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disusun, karena jika KHES tidak disusun maka tidak akan ada rujukan hukum positif yang bersifat penyatuan, hingga akan menyebabkan terjadinya suatu perbedaan dalam putusan setiap pengadilan, dan antara para hakim pengadilan agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengalami penyesuaian ketentuan syariah yang ada.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Mughist, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawaris, 2008), 144-145.

<sup>38</sup> Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 7.

### 3) Sumber-sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber hukum yang menjadi sumber hukum Islam serta sumber hukum lainnya merupakan rujukan dalam melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa sumber hukum terbagi menjadi dua, pertama adalah sumber hukum yang disepakati yang merupakan sumber hukum utama Agama Islam yakni :

#### a. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan sumber rujukan bagi semua umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat, karena seperti yang kita ketahui bersama Al-Qur'an merupakan kitab suci yang Allah SWT wahyukan atau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan yang utama serta sumber rujukan yang abadi dalam penyusunan hukum ekonomi syariah. Beberapa ayat dalam kitab Al-Qur'an membahas tentang kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi, salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran,*

*dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>39</sup>*

b. Hadis dan Sunnah

Rujukan kedua dalam menyusun KHES adalah Hadis dan sunnah. Hadis memiliki fungsi sebagai pelengkap jika dalam Al-Qur'an terdapat suatu hal pembahasannya kurang begitu terperinci.

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan cendekiawan atau masyarakat yang memiliki kemampuan atau kapasitas dibidangnya, dan kesepakatan yang telah diambil pastinya tidak jauh hubungannya dengan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Al-Hadist.

d. Qiyas

Selanjutnya, setelah Ijma yang menjadi sumber hukum keempat adalah Qiyas. Menurut ulama qiyas artinya memperjelas suatu hukum yang dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dibahas. Hukum diperoleh setelah melalui proses perbandingan dengan sesuatu yang disyariatkan secara sah dalam nash.

Dan selanjutnya yang kedua adalah sumber hukum yang diperselisihkan yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana dan Dalalah al-Iqtiran.

<sup>39</sup> Al-Qur'an, An-Nahl, 90;16

Sumber hukum ini telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab.<sup>40</sup>

Banyak sumber pokok dan juga sumber-sumber pendukung dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dapat terlihat dari ketentuan-ketentuan mengenai akad, jual beli, harta, dan lain-lain. Dan hukum KHES yang merujuk kepada sumber yang diperselisihkan dapat dilihat dari kasus perkasus. Contoh penggunaan dalil istisna, bisa dilihat dari dibolehkannya jual beli pesanan (ba'i as-salam) dan istisna', meskipun hal itu pernah dipraktikkan pada masa sahabat. Dalil maslahat atau istishlah juga sudah banyak dijumpai dalam pasal-pasal KHES.

#### 4) Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada dasarnya disusun untuk merespon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk berbagai praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum.

Secara konstitusional, KHES disusun dengan mempertimbangkan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memuat tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, kompilasi hukum ekonomi

<sup>40</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

syariah merupakan upaya untuk positifisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam (muslim) di Indonesia yang secara segala ketentuan dan aturan telah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Dasar dari kompilasi hukum ekonomi syariah adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun Tujuannya yaitu :

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai pedoman oleh hakim peradilan di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan berbagai perkara yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam KHES

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim pengadilan agama dalam mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 144-145.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan secara rinci mengenai hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian kualitatif yang memiliki sifat riset secara deskriptif serta menggunakan proses serta analisis dan maknanya lebih ditonjolkan dalam hasil penelitian kualitatif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif maksudnya adalah hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan dipaparkan dalam bentuk laporan yang mana penelitian yang peneliti lakukan memiliki tujuan menyelidiki keadaan rental mobil milik Haji Husni serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan.<sup>43</sup>

Pada dasarnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deduktif induktif. Penelitian yang dilakukan cocok dengan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif fokus kepada sifat realita yang terbangun secara sosial sehingga makna yang dikaji tidak ketat atau belum diukur. Penelitian ini juga berfokus pada hubungan erat antara informan (yang diteliti oleh penulis) dengan peneliti, tekanan suatu situasi yang membentuk penyelidikan,

---

<sup>42</sup> Susuadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>43</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), 10

menyoroti munculnya pengalaman sosial, sekaligus perolehan maknanya.<sup>44</sup> Dengan pemilihan pendekatan kualitatif tersebut peneliti ingin menelaah secara mendalam dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian mengenai praktik akad ijarah serta bentuk-bentuk permasalahan yang pernah terjadi dalam rental Haji Husni dan bagaimana rental tersebut mengatasi permasalahan yang terjadi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Usaha rental mobil milik Haji Husni yang tempatnya berada di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan objek penelitian yang telah dipilih oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Lokasi penelitian ini telah dipertimbangkan dengan beberapa aspek-aspek, diantaranya objek belum diteliti dan aktual yang menarik untuk dikaji lebih mendalam karena rental mobil Haji Husni belum memiliki NIB dan sistem sewanya juga bisa dilakukan melalui telepon atau perantara orang lain serta tidak mewajibkan adanya jaminan kepada penyewa mobil. Sehingga peneliti tertarik meneliti tentang penerapan akad ijarah di rental mobil dan juga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam terhadap penelitian.

## **C. Subjek penelitian**

Subjek penelitian merupakan tempat, benda yang peneliti amati. Membuat sasaran terhadap diperolehnya data sehingga kebenaran datanya dapat terjamin kebenarannya.<sup>45</sup> Subjek yang diteliti yaitu pemilik usaha rental

---

<sup>44</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),76.

<sup>45</sup> IAIN Jember Press, *Pedoman Penelitian* (Jember: IAIN Press, 2016), 46.



mobil Haji Husni serta beberapa langganan yang sering menyewa di rental mobil Haji Husni. Berikut biodata subjek penelitian :

**Tabel 3.1**  
**Biodata Subjek Penelitian**

Nama	Haji Husni
Usia	53 Tahun
Alamat	Desa Silo
Pekerjaan	Pemilik Rental Mobil

Nama	Agus
Usia	36 Tahun
Alamat	Desa Sumber Tengah
Pekerjaan	Pedagang

Nama	Abdullah
Usia	48 Tahun
Alamat	Desa Sempolan
Pekerjaan	Petani

Nama	Arsya
Usia	28 Tahun
Alamat	Desa Silo
Pekerjaan	Pegawai Puskesmas

Nama	Agil
Usia	32 Tahun
Alamat	Desa Pace
Pekerjaan	Petani

Nama	Sugeng
------	--------

Usia	39 Tahun
Alamat	Desa Karangharjo
Pekerjaan	Pedagang

#### D. Sumber Data

Penulisan hasil penelitian ini berdasarkan pada tiga sumber data yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data pokok yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti memperoleh data ini dari objek penelitian secara langsung. Sehingga, sumber data primer ini dapat memberikan data penelitian secara langsung kepada peneliti.<sup>46</sup> Data primer peneliti dapatkan dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan praktik sewa-menyewa yang dilakukan di rental mobil Haji Husni, yakni diantaranya pemilik rental mobil, penyewa mobil serta rekan kerja Haji Husni dalam menjalankan rental mobilnya.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang biasanya peneliti kumpulkan dari catatan, buku, laporan penelitian. Sehingga peneliti tidak dapat memperoleh informasi secara langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder yang peneliti peroleh bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian dan juga buku-buku yang membahas mengenai topik materi yang berkaitan dengan judul dan pokok

<sup>46</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

pembahasan skripsi ini.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang relevan dengan judul dan pokok pembahasan yaitu kitab Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku-buku yang berkaitan dengan materi, Jurnal ilmiah, skripsi terdahulu serta beberapa literatur lain sebagai sumber pendukung.

### 3. Data Tersier

Data tersier diibaratkan seperti kamus dan *encyclopedia* karena data tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan terhadap data primer dan juga data tersier.

## E. Pengumpulan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data yang sudah umum dilakukan. Tiga jenis alat dalam mengumpulkan data yang dimaksud sebagai berikut.<sup>48</sup>

### 1. Observasi

Salah satu metode dalam mengumpulkan data yaitu observasi, dalam observasi ini data dikumpulkan melalui proses pengamatan oleh peneliti yang dilakukan secara sistematis dan kemudian mencatat fenomena yang digunakan sebagai sarana pengamatan. Teknik observasi yang dilakukan merupakan observasi pasif, maksudnya adalah peneliti mendatangi secara langsung lokasi penelitian yang telah dipilih oleh peneliti tetapi peneliti tidak ikut serta dalam kegiatannya, jadi peneliti hanya mengamati secara langsung dalam lokasi rental mobil, fasilitas

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),137.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: UI-press, 2015), 21.

rental mobil, penerapan praktik serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.<sup>49</sup>

Observasi dilakukan sebagai upaya dalam memperoleh data dengan mengamati rental mobil milik Haji Husni serta bagaimana praktik akad ijarah yang dilakukan. Observasi awal peneliti lakukan pada tanggal 15 Mei 2023. Setelah cocok dan memperoleh izin kepada pemilik rental mobil kemudian peneliti kembali lagi untuk observasi selanjutnya dimulai tanggal 4 Juli 2023. Dalam observasi ini peneliti memperoleh data-data berkenaan dengan keadaan rental mobil, keadaan mobil-mobil yang menjadi barang rental serta praktik akad yang dilakukan di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara

Berbeda dengan pengamatan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Metode wawancara merupakan metode dalam mengumpulkan data yang mana prosesnya berupa interaksi secara langsung yang dilakukan dengan wawancara kepada subjek. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti sebelum turun ke lapangan telah membuat pedoman wawancara yang akan digunakan saat terjun ke lokasi, selanjutnya saat wawancara dilakukan peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik rental mobil Haji Husni. Wawancara ini

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2008),224.

bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan.<sup>50</sup>

Adapun data yang peneliti peroleh dalam wawancara berkenaan dengan praktik akad serta bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah dialami oleh Haji Husni. Wawancara pertama peneliti laksanakan langsung dengan Haji Husni selaku pemilik rental mobil pada tanggal 4 Juli 2023, serta untuk memperkuat data yang diperoleh tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada partner kerja Haji Husni yaitu bapak Agus pada tanggal 9 Juli 2023. Tidak hanya disitu, sebagai penguat data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa penyewa di tempat rental Haji Husni yaitu kepada bapak Arsyah pada tanggal 6 Juli 2023, dilanjutkan dengan bapak Abdullah pada tanggal 11 Juli 2023 dan kepada bapak Agil pada tanggal 15 Juli 2023. Wawancara dilakukan dengan mengatur janji terlebih dahulu dan menemui informan sesuai kesepakatan sehingga tidak mengganggu pekerjaan informan.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan agar hasil penelitian lebih baik. Teknik ini dijadikan sebagai pelengkap teknik observasi dan wawancara. Peneliti juga mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi. Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data berkenaan dengan penelitian dalam bentuk buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 188.

Data dokumentasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Profil Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- b. Gambar lokasi rental mobil Haji Husni
- c. Foto mobil yang menjadi objek dalam rental mobil haji husni
- d. Foto-foto lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

#### **F. Analisis Data**

Selanjutnya, setelah memperoleh data melalui beberapa teknik yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti kemudian menganalisis terhadap data yang sudah berhasil dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Analisis data yang dilakukan berupa suatu proses penyelidikan serta pengaturan secara sistematis transkrip, hasil pengamatan selama observasi, hasil wawancara, dokumentasi yang ditemukan di lapangan dan bahan-bahan lain yang bersangkutan dengan penelitian. Sehingga dengan dilakukannya analisis data maka data yang diperoleh dapat mudah dipahami disampaikan kepada orang lain.<sup>51</sup> Selanjutnya, setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka data tersebut akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara deduktif. Deduktif maksudnya adalah mempelajari suatu gejala umum yang sebenarnya telah diketahui atau diyakini, serta berpikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Sedangkan metode induktif yakni dari penemuan fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut

---

<sup>51</sup> Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif Jilid III* (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2016), 229.

dibuat kesimpulan yang bersifat umum (*general*). Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dari data yang telah ditemukan oleh peneliti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan akad ijarah di rental mobil.

### G. Keabsahan Data

Berikut teknik yang peneliti gunakan dalam menguji keabsahan data yang peneliti peroleh agar peneliti dapat mempertanggung jawabkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti:

#### 1. Perpanjangan pengamatan

Supaya data cepat terkumpul, maka peneliti harus intens berkunjung ke tempat atau lokasi penelitian. Agar kepercayaan terhadap keabsahan data yang dikumpulkan maka peneliti memperpanjang mengamati pada penelitian yang dilakukan. Agar dapat memperoleh data yang valid atau pasti kebenarannya maka dalam proses pengamatan dilakukan pengecekan sekali lagi terhadap data yang didapatkan dari subjek. Apabila ditemukan kesalahan dari data yang dicek maka peneliti akan melakukan pengamatan kembali. Hal ini dilakukan agar jangkauan kepercayaan terhadap data lebih luas dan mendalam.<sup>52</sup>

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti telah melakukan pengamatan dengan detail juga berkesinambungan. Dengan pengamatan yang tekun terhadap suatu peristiwa tentunya peneliti akan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. Sehingga dengan dilakukan hal

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 271.

tersebut kepastian data dalam peristiwa akan dapat direkam dengan sistematis.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini penulis mulai menguraikan atau menyusun rencana selama melaksanakan penelitian yang dilakukan. Menyusun tahap-tahap untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>53</sup>

Berikut tahap-tahap penelitian ini diantaranya:

1. Persiapan penelitian adalah tahapan sebelum terjun langsung ke lapangan yang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengembangan rancangan penelitian
  - b. Menentukan objek penelitian
  - c. perizinan penelitian
  - d. Mengeksplorasi lokasi
  - e. mengamati kondisi lapangan
  - f. mengumpulkan informasi
  - g. Etika penelitian
2. Tahap-tahap pelaksanaan lapangan
  - a. Memahami penelitian
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Pengumpulan data lapangan
  - d. Mengumpulkan data yang belum memadai.

<sup>53</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2020), 48.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian yang peneliti dilakukan berada di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tepatnya berada di Dusun Kebun Langsep. Letak geografis secara umum Desa Silo berada di wilayah dataran tinggi yang merupakan dataran tanah yang subur. Batas-batas administrasi Desa Silo secara umum adalah Utara Desa Sempolan Kecamatan Silo, Timur Desa Garahan Kecamatan Silo, Selatan Desa pace dan Karang harjo Kecamatan Silo dan barat Desa Kejayan Kecamatan Mayang.

Desa Silo Merupakan Desa yang cukup luas yang terletak dibagian timur Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat Silo merupakan petani. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Silo merupakan kelas menengah ke bawah, meskipun terletak di wilayah yang subur masyarakat Desa Silo dalam segi ekonomi masih jarang masyarakat yang mempunyai kendaraan roda 4.

Haji Husni sebelum beliau mempunyai usaha rental mobil beliau seorang pedagang padi dan juga pedagang kopi. Haji husni mendirikan usaha rental mobil berangkat dari ketidaksengajaan dimana beliau yang merupakan pedagang beliau merupakan keluarga yang berkecukupan dimana di dusun tersebut beliau merupakan salah satu dari orang yang mempunyai mobil dan masih sedikit sekali orang yang mempunyai mobil.

Pada tahun 2013 haji mempunyai mobil carry warna merah dimana mobil tersebut merupakan mobil pribadi beliau yang digunakan untuk

mengirim putra beliau yang berada di pondok pesantren di Jenggawah. Kemudian ada teman sesama pedagang yang membutuhkan mobil tersebut untuk dibawa kerumah saudaranya di Kabupaten Banyuwangi. Dari kejadian tersebut beliau mempunyai inisiatif untuk membuka usaha rental mobil. Beliau memanfaatkan peluang tersebut.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Peneliti telah mengumpulkan data yang dilakukan melalui metode penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang dihasilkan dikumpulkan dari pihak-pihak yang terkait dalam praktik sewa-menyewa di rental mobil haji Husni yaitu Haji Husni sendiri selaku pemilik rental mobil, para penyewa dan juga sopir dari Haji Husni. Berikut peneliti sajikan hasil data yang telah peneliti dapatkan di lapangan:

Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan narasumber di dasarkan pada perannya, yaitu yang mempunyai usaha rental atau pemberi sewa, dan para penyewa berikut pembahasannya :

1. Bentuk Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Rental mobil merupakan akad ijarah atau sewa menyewa dimana sewa menyewa merupakan perpindahan hal guna atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan disertai dengan upah. Sewa menyewa juga bisa diartikan sebagai perjanjian yang konseptual dimana perjanjian tersebut akan sah setelah dilakukan kesepakatan harga dan barang antara kedua belah pihak. Dengan demikian sudah menjadi

kewajiban kepada kedua belah dimana Haji Husni yang merupakan pemilik usaha berkewajiban memberikan barang dan penyewa berhak menerima dan wajib membayar upah. Akan tetapi barang yang diserahkan oleh pemilik usaha rental bukan berarti menjadi hak milik tapi hanya dapat digunakan manfaat atas barang tersebut.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis mengenai awal mula melakukan usaha rental mobil dan juga bagaimana praktik sewa menyewa mobil tersebut dengan melalui wawancara langsung dengan pemilik rental mobil yaitu Haji Husni.

*”ngkok Ajelen Aghi usaha penyewakna mobil aria rakera la olle 6 taon lebbi. Ngkok lambek ajelen aghi usaha rental ria tadek niatan sama sekaleh ngkok ria degeng padi ben kopi cong. Lambek rua ngkok mamonduk tang anak ben sepoonah e jenggawah pas arua ngkok ndik niatan melle gebey ngkok ngirem nak kanak eponduk makle nyaman abereng deddi ghun oronan melle bensin. Pas mare deyye tang kancha padeh degeng jih kholiq rua buto mobil ntar ka dennak nyewaah mobil gebey ntar lalabet ka bengkonah tretana e banyuwangi. Lambek pertama mobil ngkok ria carry berna mera deri dissak cong ngkok ndik pekkeran ajelen aghi usaha penyewakna mobil. Taon 2017 carry rua ejuel ngkok melle mobil pole grand livina warna biru tua arua se elang teros tak etemmu sampe stiyah pas mare grand livina melle travel jie ngkok 2018 ngkok nambe xenia bik grand llivina pole ye kabbi 4 mobil bik livina se elang esewa oreng. Ajieh awal mulanah ngkok ajelen aghi usaha rental mobil.*

“Saya menjalankan usaha rental mobil ini kurang lebih sekitar 6 tahun. Dulu saya *menjalankan* usaha rental ini sebenarnya tidak ada niatan sama sekali karena saya pedagang padi dan kopi nak. Dulu saya memondokkan anak saya dan sepupunya di Jenggawah sehingga saya memiliki keinginan untuk membeli mobil untuk menjenguk anak saya dipondok biar bisa bareng sama saudara saya yang juga mau mengirim anaknya jadi cukup iuran beli bensin. Setelah memiliki mobil teman saya ke rumah menyewa mobil saya untuk dibawa takziah ke Banyuwangi. Dulu pertama saya membeli mobil itu mobil Carry warna merah, Sehingga dari situ nak saya memiliki pemikiran untuk menjalankan usaha rental

mobil. Tahun 2017 mobil carry itu dijual, saya membeli mobil grand livina warna biru tua, mobil itu hilang tidak ditemukan sampai sekarang, lalu setelah grand livina baru setelah itu saya membeli trevel pada tahun 2018 lalu saya membeli lagi xenia sama grand levina lagi, jadi mobil saya semuanya 4 dengan mobil grand livina yang hilang disewa orang. Itu cerita awal mulanya saya menjalankan usaha rental mobil.”<sup>54</sup>

Rental mobil haji Husni sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Selain memiliki rental mobil beliau juga merupakan pembisnis padi dan juga kopi sehingga beliau memiliki banyak kenalan dan juga pelanggan. Rental mobil Haji Husni terletak dirumahnya tepatnya di Dusun Kebun Langsep Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, disamping rumahnya terdapat bagasi tempat mobil yang direntalkan sehingga penyewa bisa melihat langsung barang (mobil) yang akan dia sewa.<sup>55</sup> Rental haji Husni melakukan sistem sewa menyewa harian atau juga bisa dikontrak selama satu minggu atau satu bulan disesuaikan dengan keinginan pihak penyewa, seperti yang disampaikan Haji Husni dalam wawancara:

*“ Cara penyewaan neng ekantoh nika bisa dihitung harian bisa dikontrak dalam satu minggu atau satu bulan, mon perincian perharinya 24 jam genikan 250.000 mobil mloloh genikah laen soper bik bahan bakarah. Biasanah manabi bahan bakar gruweh disesuaikan dengan tujuan manabi soper 24 jam sekitar 150.000 ”*

“Cara penyewaan di sini itu bermacam bisa dihitung harian dan bisa juga dikontrak dalam waktu satu minggu ataupun satu bulan. Untuk *perincian* harga sewa perharinya itu 250.000 untuk mobilnya saja beda sopir sama *bahan* bakarnya. Biasanya untuk bahan bakar bisa disesuaikan dengan tempat tujuan penggunaan dan untuk supir biasanya 24 jam sekitar 150.000”<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

<sup>55</sup> Observasi Rental Mobil Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 4 Juli 2023.

<sup>56</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Arsyah yang merupakan pelanggan dari rental mobil Haji husni :

“Saya sering menyewa mobil dari tempatnya haji Husni, biasanya saya nyewa harian untuk tujuan acara keluarga atau liburan bersama keluarga besar. Biasanya jika saya menyewa satu hari saya memberikan upah 250.000 dan untuk supir biasanya saya menyetir sendiri karena kebetulan saya bisa nyetir mobil, tetapi dirental mobil haji husni juga menyediakan supir apabila tidak menyetir atau *membawa* supir dari luar”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rental haji husni menetapkan upah yang sepadan dengan fasilitas yang didapatkan oleh pihak penyewa, sehingga dalam praktik rental mobil Haji Husni dapat saling memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya untuk prosedur atau cara penyewaan di rental mobil milik haji Husni adalah sebagai berikut :

*”Mon engak praktekah nyewaah rua ngkok ngangguy sistem kaparcajeen tak angguy ktp,kk korla bede se ekaparcajeih bik ngkok ye mon nyewaah eberrik jaminan ye kadeng sepedana esabek dinnak ngkok kadeng oreng nyewa lebet tretana se kenal ben ngkok ye eberrik polana ngkok bede se e kenal con”*

“Kalok untuk praktek sewa menyewa itu saya menggunakan sistem kepercayaan bukan memakai KTP, KK. Asalkan ada yang dipercayai saya, ya kadang kalok orang mau nyewa memberikan jaminan seperti kadang sepedanya ditinggal disini dan kadang orang menyewa itu lewat saudaranya yang kenal dengan saya ya saya berikan soalnya ada yang dikenal oleh saya nak.”<sup>58</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Agil/Wawan melalui wawancara sebagai berikut :

<sup>57</sup> Arsyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Juli 2023.

<sup>58</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

*“mon ngkok dhibik dek mon ngebeeh mobil neng Haji Husni ye ngkok kare nelfon. Ye pole ngkok jetlah abit kenal bik ajjih ngkok kan alakoh neng gudeng padih. ye mon ngebeeh ngkok langsung nelfon ka ajjih ye mon ajjih ngocak bedeh ye ngkok langsung karomanah tausa ghik jaminan pa apah”.*

” kalo saya sendiri dek, kalo mau bawa mobil di Haji Hosni saya cuma nelfon. Saya juga sudah lama kenal sama Haji Husni. Saya kan kerja di gudang padi. Ya kalo mau bawa mobil saya langsung nelfon kalo Haji Husni bilang ada ya saya langsung kerumahnya, tidak ada jaminan apa-apa”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam proses penyewaan mobil di rental mobil haji Husni menggunakan sistem kepercayaan sehingga pihak penyewa tidak perlu memberikan jaminan berupa surat-surat penting seperti halnya KTP atau Kartu Keluarga. Akan tetapi dasar kepercayaan tersebut berlaku apabila haji Husni mengenal pihak penyewa atau mengenal saudaranya karena kadang pihak penyewa menyewa mobil dengan perantara saudara atau teman Haji Husni. Meskipun penyewaan dirental mobil Haji Husni menerapkan sistem kepercayaan akan tetapi kedua pihak melakukan akad yang jelas seperti yang disampaikan oleh Haji Husni:

*“engkok make taoh kaorengan tape engkok tetep ajelasagin biaya sewanah sesuai abitah mobil ekebeh, ben engkok mosteh ngajak penyewa nigguh berengah se epasewaah makle taoh engak apah berengan. Ye mon penyewa cocok ke reggeh ye esoro kebeh epabelih sesuai kesepakatan selah ebas neng awal”*

“Meskipun saya mengenal orang yang akan menyewa akan tetapi saya tetap menjelaskan biasa sewa sesuai dengan berapa lama barang (mobil) akan dipakai, dan saya selalu mengajak penyewa melihat barang yang akan di sewakan agar penyewa tau seperti apa mobil yang disewakan. Dari situ jika penyewa cocok dengan harga

<sup>59</sup> Agil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Juli 2023.

dan barangnya baru mobilnya bisa dibawa dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibahas diawal.”<sup>60</sup>

Rental Haji Husni berupaya besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para penyewa, dengan memperlihatkan barang yang akan disewakan bertujuan agar tidak terjadi kekecewaan diakhir sehingga pihak penyewa dapat mendapat keuntungan atau tidak dirugikan dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati bersama. Waktu penyewaan mobil dihitung sejak mobil dibawa oleh penyewa dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Bapak Abdullah sebagai pihak penyewa mobil di rental mobil haji Husni juga menyatakan hal serupa:

“Saya sudah rental mobil disana dari dulu, sebelum kesepakatan saya selalu dibawa melihat mobil yang akan saya pakai sehingga saya bisa melihat apakah mobil itu cocok atau tidak dengan kebutuhan saya. karena pelayanan yang baik saya dari dulu berlangganan disana karena saya selalu puas menyewa mobil disana”<sup>61</sup>

Pernyataan dari pelanggan rental mobil haji Husni menyatakan bahwa dia merasa puas dan merasa mendapatkan untung menyewa mobil disana sehingga perjanjian tersebut dapat saling menguntungkan bagi rental mobil dan yang menyewa serta terdapat janji yang telah disepakati kedua pihak saat akad serta pihak penyewa berdasarkan pernyataanya menyewa mobil di rental mobil haji Husni atas dasar kesukarelaan karena kepuasan atas keuntungan yang didapatkan dari rental mobil Haji Husni.

<sup>60</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

<sup>61</sup> Abdullah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Juli 2023.

Kepercayaan yang diterapkan dalam rental mobil Haji Husni memberikan keuntungan karena orang desa yang mayoritas tidak mau rumit, seiring dengan sistem kepercayaan yang diterapkan haji Husni dalam merental mobilnya banyak orang yang melakukan sewa mobil cukup hanya dengan perantara saudaranya atau orang yang dikenal Haji Husni melalui telepon ataupun langsung. Akan tetapi hal ini juga menyebabkan beberapa kerugian meskipun Haji Husni sudah mengupayakan layanan terbaik kepada costumernya, contohnya beberapa kasus terjadinya wanprestasi yang dialami rental mobil Haji Husni. Sebagaimana yang telah disampaikan beliau pada saat wawancara:

*“Mon engkok reh ngalamin mobil lecet ruah beberapa kali cong, pernah kiah tager terkep. Kesepakatan neng akad ruah kan mon bede kerosakan waktu sewa ruah pihak penyewa se koduh tanggung jawab, tapeh bedeh kadeng oreng roh taoh lecet ruah mebelinah lemmalem deddinah make etegguh bereng roh tak etemmoh lecetah mobil roh, kadeng yeh besset kadeng yeh terkep keng oreng ruah tak tanggung jawab. Meccek motorah roh ye kadeng oreng roh aberrik tapeh ye tak banyak deddinah engkok se nabein pole, ye bede se tak tanggung jawab sekaleh deddinah yeh engkok dirik se meccek. kadeng ye engak radiator roh rosak, terus kadeng bereng se neng mobil roh engak contonah kabel data roh kadeng lah elang deyyeh.”*

“Kalok saya mengalami mobil lecet itu beberapa kali sudah nak, pernah juga sampai penyok. Perjanjian saat akad itu kalok ada kerusakan pada saat waktu itu pihak penyewa yang harus bertanggung jawab tetapi ada orang itu yang menyebabkan mobil lecet itu mobilnya di kembalikan malam-malam jadinya lecetnya mobil itu tidak bisa dilihat jadi orang yang menyewa tidak tanggung jawab. Yang benerin mobilnya ya saya kadang orangnya memberikan uang tapi tidak banyak jadinya saya yang menambah uangnya, ya ada juga yang tidak bertanggung jawab sama sekali jadinya ya saya yang memperbaiki. Kadang juga radiator itu rusak, terus juga kadang barang yang ada di mobil itu hilang contohnya kabel data itu kadang sudah hilang gitu”<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.



Rental mobil Haji Husni beberapa kali mengalami wanprestasi. Dalam perjanjian jika mobil mengalami lecet yang disebabkan oleh penyewa maka seharusnya penyewa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Akan tetapi ada beberapa penyewa yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, penyewa menutupi kerusakan mobil yang disebabkan oleh mereka dengan mengembalikan mobil pada malam hari sehingga kerusakan atau kelecetan pada mobil tidak dapat terlihat oleh haji Husni, sehingga Haji Husni yang harus bertanggung jawab memperbaiki mobil yang lecet (kerusakan kecil), akhirnya praktik sewa menyewa mengalami cidera karena pihak penyewa ingkar janji dari kesepakatan diawal oleh kedua belah pihak. Selain mobil lecet Haji Husni juga kadang kehilangan barang yang ada didalam mobilnya, hal ini menjadi pelanggaran terhadap akad sewa menyewa karena dalam syarat ijarah dinyatakan bahwa barang sewa seharusnya tetap utuh dari pertama diserahkan sampai waktu pengembalian.

Adapun pengakuan dari Bapak Sugeng selaku Perantara adalah sebagai berikut :

*“Mon kursi xenia se elang rua, esewa oreng maesan bondowoso se ghik bede hubungan keluarga bik ngkok, arua nyewa lebet ngkok cong, mangkana sanlah epabelih kok etelfon bik Hj. Husni jek jengkaen eporop se jubeen. Deddiah etanyaagin bik kok pas kok nulongin gurusin sampek orengah berkomitmen agenteknah, mangkana sampek setiah tadek agenteen cong”.*

“Kalok kursinya yang xenia yang hilang itu, disewa orang maesan bondowoso yang masih ada hubungan saudara sama saya, itu nyewanya lewat saya, terus setelah dikembalikan saya ditelfon sama Haji Husni kalau kursi mobil ditukar dengan yang lebih

jelek. Jadi saya Tanya ke orangnya dan orangnya bilang berkomitmen mau ganti, tapi sampai sekarang belum diganti”<sup>63</sup>

Bukan hanya itu, Haji Husni juga pernah mengalami beberapa bentuk wanprestasi penipuan atas mobil sewaanannya sebagaimana yang disampaikan oleh haji Husni:

*“Engkok kan bekerjasama bik Bapak Agus. deddinah mon bede se nyiwaah mobil ke Bapak Agus keng pereppaen disak kosong ruah ngubungin engkok. Nah teppak ruah cong bedeh dosen jember se nyiwaah ke Bapak Agus keng dissak mobil teppak kosong ye deddinah deri Bapak Agus roh ngubungin engkok caen bede se nyiwaah mobil selama sabulan ye deddinah pas akad bik engkok ye mobil neng tang rental se esewa. Sanlah depak sabulen ruah tadek kabere tadek mabelih cong, ye akhirrah ehubungin bik engkok ternyata ngocak nembeeh semingguh, olle semingguh adek kabere pole ehubungin pole ngocak nambeeh semingguh deyyeh rosterros tager sapek 5 mingguh, bit abitan kok mak curiga cong akhirah kok ngajek tang kancanah bapak agus sekaligus pengadeen gebey entar kon orang se nyiwa ruah e sumbersari karena Bapak Agus lah taoh karomanah deddinah kok tak nilfon kadek cong. Mangkanah san depak romanah ternyata tang mobil ruah tadek sanlah etanyaagih mangkanah epagedih can ka orang, orang jiyeh ka bininah bik ka embuen ngabele mobilah dibik deyyeh can. ye akhirnya bik engkok etelusuri epagedih ka sapah ka orang dimmah deyyeh terus bik engkok soro kalak cong, mangkanah orang jiyeh paggun ajenjih mloloh tak elakkalah ye terpaksa kok pas ngibeh aparat keromanah jiyeh pas masalah roh mareh terus mobilah ekalak bikok”*

“Saya kan bekerja sama dengan dengan Bapak Agus jadi kalok ada yang mau nyewa mobil di rumah Bapak Agus tapi disana kosong biasanya menghubungi saya. Nah waktu itu kebetulan ada dosen di Jember yang mau rental di Bapak Agus tapi kebetulan disana tidak ada jadi Bapak agus menghubungi saya katanya ada yang mau nyewa mobil selama satu bulan ya jadinya melakukan akad sama saya di rental milik saya. Ketika sampai satu bulan mobil itu tidak ada dikembalikan nak, ya akhirnya dihubungi sama saya ternyata bilangnya mau nambah satu minggu, dapat satu minggu tidak ada kabar lagi dihubungi lagi bilang mau nambah seminggu lagi terus menerus sampai 5 mingguan, lama kelamaan saya curiga nak akhirnya saya mengajak teman saya Agus sekaligus perantaranya

<sup>63</sup> Sugeng, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Desember 2023.

buat ke rumah orang yang nyewa mobil di Summersari karena Agus sudah tau kerumahnya jadinya tidak nelfon dulu nak. Ternyata ketika sampai rumahnya ternyata mobil saya tidak ada ketika ditanyakan ternyata digadaikan kepada orang, dosen itu bilang ke istri dan ibunya bahwa mobil itu miliknya sendiri katanya. ya akhirnya saya telusuri digadaikan ke siapa ke orang mana gitu terus sama saya disuruh ambil mobilnya nak, ternyata orang itu tetep janji terus tidak diambil ambil ya terpaksa saya terus bawa aparat kerumahnya dia sampai masalahnya selesai baru mobil itu saya ambil.”<sup>64</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus :

*“Enggi lambek mobilah Haji hosni elang Bik se nyewa epagedhi ka oreng laen. Se ngibeh kancana ghuleh ben ghuleh se ngalak aghi ka Haji Husni genikah oreng Summersari. Awalah se nyewa gnikah ngabelena ka ghuleh nambe waktu nyewa mloloh sampe akhirah ghuleh ben Haji Husni curiga pas langsung bik ghuleh e ntaren karomanah sampek romanah mobil gnikah sobung ben oreng romanah ngabele jek mobil gnikah epagedih sareng kancana ghuleh se nyewa gnikah. Ka oreng romanah mobil grue melle cong. Ya terpaksa ngkok ben haji Husni ngibeh aparat gebey ngalak mobil gnikah”*

“iya, dulu mobilnya Haji Husni hilang. Sama yang nyewa digadaikan ke orang lain, kebetulan yang bawa temen saya dan saya yang mengambilkan ke haji Husni. Dia orang Summersari, awalnya penyewa bilang nambah terus sampai akhirnya saya dan Haji Husni curiga dan langsung disamperin kerumahnya dan mobilnya ternyata tidak ada. Orang rumahnya bilang kalau mobil itu digadaikan sama temen saya yang bawa itu dan bilangnyanya ke keluarganya mobil itu dia beli. Ya saya terpaksa dengan haji Husni membawa aparat untuk ngambil mobil tersebut”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rental mobil Haji Husni pernah mengalami beberapa bentuk wanprestasi berupa penipuan, seperti halnya yang diceritakan haji Husni bahwa salah satu kasus yang pernah dialami adalah mobilnya digadaikan ke orang lain oleh pihak penyewa sehingga hal tersebut melanggar akad yang telah disepakati

<sup>64</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

<sup>65</sup> Agus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2023.

bahwa penyewa tidak boleh menggadaikan mobil yang disewa serta penyewa juga melebihi waktu yang telah disepakati selama satu bulan sehingga hal tersebut berarti pihak penyewa melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi<sup>66</sup> yang telah dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa rental mobil haji Husni telah melakukan akad ijarah sesuai dengan hukum islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah baik dari rukun maupun syarat yang ditetapkan dan juga memenuhi asas-asas kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat penulis ketahui terjadinya beberapa bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa, wanprestasi tersebut berupa tidak tanggung jawabnya pihak penyewa terhadap cacat barang yang terjadi disebabkan oleh penyewa serta terjadinya 4 kali penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam bentuk mobil digadaikan serta mobil hilang yang tentunya merugikan pihak rental mobil haji Husni karena salah satu pihak melanggar perjanjian atau akad yang telah disepakati.

2. Tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Permasalahan Pada Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Dalam kegiatan sehari-hari tentunya kita tidak terlepas dari dalam melakukan transaksi baik itu jual beli, sewa-menyewa, dan lain

---

<sup>66</sup> Obsevasi dan Penelitian oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023 – 17 Juli 2023.

sebagainya. Setiap kegiatan transaksi tersebut tentu akan terbentuk suatu akad. Dalam sebuah akad tidak selalu bisa terlepas dari sebuah permasalahan. Dalam KHES menyebutkan bahwa masalah yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa maka pihak penyewa harus bertanggung jawab. Sebagaimana data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak rental.

Adapun wawancara peneliti dengan pemilik rental sebagai berikut :

*“mon engak bereng elang roa tak sering cong, paleng ye cassan se bede neng e adek rua seggut. Mon bilekna mobil se Xenia warna Abu-abu rua jengakak ben sound system mon jengkak en bede moropen se neng tenga eporop se lebbi jhubek. mon sound sistemah ekalak jetnan. Tape deremma jek kanca dibik se nyewa ye ghun etanyaaghi, tadek aberrik genteh la ngkok masalah sound system. Ye ngkok padeh tataoh se ngalak polanah mobil rua depak bede se agenteh nyewa. Ben ngkok etanyae kabbi padeh tadek se taoh”*

“kalau kayak barang hilang itu jarang terjadi nak. Paling ya Cuma charger yang ada didepan itu sering hilang. Kalo dulu yang mobil xenia warna abu-abu itu kursi sama sound sistem, kalo kursinya itu ada yang nukar yang di tengah yang lebih jelek kalo. Sound sistem itu memang ada yang ngambil mau gimana lagi teman sendiri yang nyewa. Ya saya cuma menanyakan tidak ada yang mau mengganti kepada saya, ya saya juga tidak tau yang ngambil siapa soalnya mobil itu nyampek ada yang mengganti nyewa lagi. Dan saya sudah menanyakan semua itu gak ada yang tau.”<sup>67</sup>

Sebagaimana paparan hasil wawancara peneliti diatas bersama

haji Husni bahwa permasalahan barang hilang sering terjadi dan jarang pihak penyewa bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.

Asas Kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan Asas saling menguntungkan berarti setiap akad yang dilakukan guna memenuhi

<sup>67</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

kepentingan para pihak yang terkait sehingga sudah seharusnya praktik perjanjian yang disepakati tercegah dari praktik manipulasi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada permasalahan yang terjadi di Rental mobil Haji Husni. Apabila mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penggunaan barang sewa dalam pada pasal 312 menyebutkan “pemeliharaan ma’jaur adalah tanggung jawab musta’jir kecuali ditentukan lain dalam akad”.<sup>68</sup> Pada pasal ini menjelaskan bahwa ma’jaur merupakan tanggung jawab musta’jir. Pada permasalahan yang terjadi di Rental mobil haji husni apabila mengacu pada Pasal 321 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai, semua kehilangan atau kerusakan itu masih tanggung jawab musta’jir dan juga apabila ada kehilangan atau kerusakan penyewa wajib menggantinya.

Pada penerapan akad ijarah di rental mobil Haji sudah seringkali terjadi permasalahan ingkar janji bahkan mobil sewaan sudah beberapa kali di gadaikan bahkan ada juga sampai hilang. Seperti yang di jelaskan oleh Haji Husni berikut:

*“mon masalah mobil epagedih bik se nyewa ngkok la berepa kali. Alhamdulillah se elang ghun sekalean.”*

*“kalo masalah mobil digadaikan oleh penyewa sudah beberapa kali. Alhamdulillah yang hilang cuma satu.”<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dimana pihak penyewa seringkali melakukan ingkar janji dimana hal ini tidak sesuai dengan akad sewa

<sup>68</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bab 10 Ijarah Bagian Kelima Pasal 312.

<sup>69</sup> Haji Husni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Juli 2023.

menyewa yang telah disepakati. Dari paparan wawancara peneliti dengan pemilik rental bahwa penyewa yang seharusnya hanya mengambil manfaat dari barang sewaan ini melakukan penyimpangan yaitu dengan menggadaikan dan melakukan ingkar janji. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dan Juga Asas kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Asas Amanah dimana para pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa wajib melaksanakan akad yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta pada saat yang sama para pihak harus terhindar dari ingkar janji.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setiap membahas terkait permasalahan muamalah yang terjadi di masyarakat tidak ada habisnya. Karena manusia mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan terkait Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jember peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian ini.

1. Bentuk Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini sebagaimana data yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang penerapan akad ijarah di rental mobil di desa silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang diperoleh dengan wawancara

dengan pemilik usaha rental akad ijarah dalam penelitian ini menggunakan kepercayaan, dimana dalam akad ijarah ini para pihak melakukan akad atau perjanjian dengan lisan tanpa menggunakan akad secara tertulis.

Dalam hal ini telah sesuai dengan dengan pasal 269 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat” dalam hal ini para pihak yang melakukan akad tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam.

Pada prinsip ijarah atau sewa-menyewa dalam agama Islam Hukumnya mubah apabila dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Agama. Begitu juga syarat sah yang terdapat dalam pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”, dalam pasal ini menjelaskan supaya semua perbuatan yang dilakukan para pihak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam akad ijarah para pihak tidak boleh ada unsur paksaan dan juga khianat dan juga kedua belah pihak dalam melakukan sebuah akad diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang akan di sewakan, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.<sup>70</sup> Hal ini sejalan firman Allah swt dalam surat Asy-Syu'ara' ayat 183;

---

<sup>70</sup> Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), 34.



وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah merajalela dimuka bumi dengan Membuat kerusakan.*<sup>71</sup>

Ayat diatas menjelaskan larangan bahwa setiap akad dalam melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun dalam akad ijarah yang diterapkan oleh Haji Husni dalam praktiknya menggunakan asas saling percaya. Maka kedua belah pihak diharuskan menjaga kepercayaan tentang aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Apabila dalam sebuah akad yang disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan suka sama suka, maka akad tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak.

Dan hukum yang timbul dari akad tersebut wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa rental mobil haji Husni telah melakukan akad ijarah sesuai dengan hukum islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah baik dari rukun maupun syarat yang ditetapkan dan juga memenuhi asas-asas kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat penulis ketahui terjadinya beberapa bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh penyewa, wanprestasi tersebut berupa tidak tanggung jawabnya pihak penyewa terhadap cacat barang yang terjadi disebabkan oleh penyewa serta terjadinya 4 kali penipuan yang dilakukan oleh pihak

<sup>71</sup> Al-Qur'an, Asy-Syu'ara', 183;26

penyewa dalam bentuk mobil digadaikan serta mobil hilang yang tentunya merugikan pihak rental mobil haji Husni karena salah satu pihak melanggar perjanjian atau akad yang telah disepakati.

## 2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Permasalahan Pada Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil.

Pada pelaksanaannya akad ijarah sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Dimana yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa para pihak penyewa seringkali melakukan ingkar janji yang menyimpang dengan perjanjian yang telah disepakati dan diatur dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Dalam permasalahan pada rental mobil milik haji husni ini seringkali melakukan penyelewengan atau penyimpangan yang merugikan pemilik rental yaitu bapak Haji Husni mulai dari sering kehilangan barang, menggadaikan mobil sewaan kepada orang orang lain. Dimana yang seharusnya pihak penyewa hanya mengambil manfaat atas barang sewaan tersebut.

Ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga sudah keluar dari koridor Agama. Hal tersebut dilarang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena merugikan orang lain. Penyimpangan yang dilakukan pihak penyewa disini menciderai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ekonomi Islam merupakan bagian sistem perekonomian Syariah yang memiliki Ciri Khas dan nilai-

nilai yang berkonsep ”*Amar ma'ruf Nahi Munkar*” mengajarkan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>72</sup>

Dalam Hukum ekonomi juga mengajarkan bahwa niat dan tujuan kegiatan ekonomi sangat penting dan menjadi pilar utama dalam ekonomi seorang muslim. Bila diawali dengan niat atau motivasi serta tujuan yang tepat maka kegiatan tersebut merupakan amal ibadah. ingkar janji sangat dilarang dalam Agama dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 94 yang berbunyi:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “*dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar*”.<sup>73</sup>


Rasyid ridha dalam tafsir al-manar juga menegaskan terkait dengan kewajiban memenuhi sebuah akad bahwa setiap penyertaan dan tindakan yang dipandang sebagai akad wajib dipenuhi sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, selama akad tersebut tidak mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal yang ditetapkan dalam Syariat agama, seperti terjadinya akad dengan unsur paksaan, berbuat keji dan makan harta dengan jalan yang batil seperti riba, judi.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Merzagamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press,2004).3.

<sup>73</sup> Al-Qur'an, *An-Naml*, 94;27

<sup>74</sup> Rasyid Ridha, tafsir al-manar, yang diambil dalam kutipan buku Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: pt. raja Grafindo persada,2007), 314.

Dari penjelasan peneliti yang telah dipaparkan diatas terkait pelaksanaan sewa-menyewa yang terjadi di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo kabupaten jember yang terdapat unsur ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Dimana pihak penyewa seringkali melakukan ingkar janji tersebut. Hal ini tidak boleh karena melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Asas Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan dari fakta dilapangan tentang Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember), dapat disimpulkan bahwa :


1. Rental mobil haji Husni telah melakukan akad ijarah sesuai dengan hukum islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah baik dari rukun maupun syarat yang ditetapkan dan juga memenuhi asas-asas kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa.
2. Pelaksanaan akad ijarah di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat unsur ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Dimana pihak penyewa seringkali melakukan ingkar janji tersebut. Hal ini tidak boleh karena melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Asas Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

1. Bagi para pemilik usaha yang rental mobil dalam menjalankan sebuah usaha haruslah memenuhi syarat secara administrasi dan haruslah mempunyai NIB supaya memiliki payung hukum. Dalam menjalankan sebuah usaha dalam akad tersebut selain menggunakan akad secara lisan

harus ada perjanjian tertulis supaya memiliki kekuatan hukum tetap apabila terjadi suatu permasalahan menjadi sebuah acuan yang jelas bagi para penyewa.

2. Dalam sewa menyewa kedua belah pihak diharuskan supaya taat pada aturan dan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah yang sudah di atur secara perundang-undangan dan agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Ciputat: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Az-zuhaili, Wahbah. *fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo, Persada, 2008.
- Azzuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adiluuhu*. Jilid IV. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif Jilid III*. Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2016.
- Bachtiar Purwoastuti, Endang. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.s
- Badilag. *Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- E-book. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dalam Eksklusiv [www.badilag.net](http://www.badilag.net), h.73 diakses tanggal 28 Februari 2023.
- Fauzan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.ke-2. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- IAIN Jember Press. *Pedoman Penelitian*. Jember: IAIN Press, 2016.
- KBBI Online <https://kbbi.kemendikbud.go.id/idmobil> di akses 12 februari 2023.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Prenada Media Grub, 2021.

- M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mughist, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawaris, 2008.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, PT Revika Aditama, 2018.
- Nurhayani Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, cet. X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan, Cet. 1*. Jakarta: Tazkia Institute 1999.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Susuadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Subagyo P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung,: Alfabeta, 2008.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: UI-press, 2015
- Tika Moh. Pabundu. *Metedologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2006.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2020.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.



### Jurnal dan Skripsi

Anggaryan. *“Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Mobil Sewa Yang Diasuransikan Di Rental Mobil HR Transport”*, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Mukarromah Rizqi. *“Implementasi Sewa Menyewa Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemashlahatan (Study Khusus Purwosari Pasuruan)”*. Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.

Rahmawati Zakiya Izna. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap raktik Sewa-menyewa Mobil Dirental Mobil Ran’s Jaya Transport”*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pratiwi & Rifai Ahmad. *“Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”*. Jurnal Syariah, (04 Juli 2016).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran-lampiran

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>PENERAPAN AKAD IJARAH DI RENTAL MOBIL BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SILO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER)</b>	Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Praktek Dan Bentuk Wanprestasi di Rental Mobil Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.</li> <li>Tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Sistem Akad Ijarah Pada Rental Mobil</li> <li>Penrapan Akad Ijarah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer Dengan Wawancara Yang Dilakukan Secara Langsung Di Lokasi Penelitian</li> <li>Sekunder Dengan Mencari Buku-Buku, Karya Ilmiah, Jurnal Dan Juga Skripsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian Empiris, Atau Penelitian Lapangan.</li> <li>Menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif</li> <li>Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Observasi, Wawancara Dan Juga Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana bentuk wanprestasi pada Pelaksanaan akad ijarah di rental mobil yang ada di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?</li> <li>Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap wanprestasi pada akad ijarah yang ada di rental mobil Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?</li> </ol>

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan mengamati langsung kepada Pemilik rental mobil Haji Husni serta kepada beberapa pelanggan rental mobil Haji Husni yang berada di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan lengkap, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Mengamati keadaan dari rental mobil Haji Husni
2. Mengamati proses akad Ijarah yang dilakukan di rental mobil Haji Husni

### B. Pedoman Wawancara

#### 1. Wawancara Kepada Haji Husni

- a. Bagaimana awal mula bapak mendirikan bisnis rental mobil ini?
- b. Bagaimana proses sewa menyewa yang dilakukan di rental mobil milik bapak?
- c. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk menyewa mobil dari rental mobil milik bapak?
- d. Berapa jumlah biaya sewa yang bapak tetapkan?
- e. Selama melaksanakan rental mobil, apakah terdapat suatu permasalahan berupa penipuan atau ingkar janji (wanprestasi) dari

pihak parental mobil? Jika ada bagaimana bentuk wanprestasi yang dialami?

f. Bagaimana cara bapak mengatasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi saat akad sewa menyewa?

## **2. Wawancara kepada Pelanggan di Rental Mobi Haji Husni**

- a. Apakah bapak pernah menyewa mobil di rental mobil Haji Husni?
- b. Apakah ketika melakukan akad sewa menyewa di rental mobil Haji Husni, anda melihat terlebih dahulu mobil yang akan bapak sewa?
- c. Ketika merental mobil di rental mobil haji Husni, Apakah bapak merasa upah yang harus bapak bayar dengan keuntungan yang bapak dapatkan seimbang?

## **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya rental mobil milik Haji Husni
2. Potret geografis Desa Silo
3. Gambaran Masyarakat Desa Silo
4. Lokasi rental mobil milik Haji Husni
5. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Fatoni  
NIM : S20192049  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat dalam unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Oktober 2023

Penulis



Iqbal Fatoni  
U20192049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B- 2056 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2023 19 Juni 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Silo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iqbal Fatoni  
Nim : S20192049  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Plh. Dekan

Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA SILO**

Jl. Gajah Mada No. 8 Silo Kode Pos 68184 email: pemdes.silo@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No.470/ 890 /35.09.30.2004/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, menerangkan bahwa Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddik Jember ;

Nama Lengkap : IQBAL FATONI  
N I M : S20192049  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Semester : IX ( SEMBILAN )  
Jurusan / Prodi : HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Fakultas : SYARIAH

Benar benar telah selesai melakukan Penelitian Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bagi yang berkepentingan agar digunakan semestinya.









Silo, 17 JULI 2023

Mengetahui,  
KEPALA DESA SILO



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	15 Mei 2023	Observasi awal lokasi rental mobil Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember	
2	26 Juni 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada pihak pemerintahan Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember serta wawancara mengenai rental mobil di Desa Silo kepada perangkat desa Silo	
3	4 Juli 2023	Observasi ke tempat rental mobil dan wawancara dengan Haji Husni sebagai Informan utama yang merupakan pemilik rental mobil di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember	
4	6 Juli 2023	Wawancara dengan bapak Arsyah yang merupakan pelanggan rental mobil Haji Husni	
5	9 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak Agus partner kerja Haji husni	
6	11 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak Abdullah pelanggan rental mobil Haji Husni	
7	15 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak Agil pelanggan Haji Husni	
8	17 Juli 2023	Menemui perangkat Desa Silo untuk meminta surat izin selesai penelitian	



DOKUMENTASI



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENELITI



Nama : Iqbal Fatoni  
NIM : S20192049  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Agustus 2001  
Alamat : Dusun Kebun Langsep RT 003, RW 003, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  
Email : [iqbalfatoni1945@gmail.com](mailto:iqbalfatoni1945@gmail.com)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Riwayat Pendidikan Formal : a. SDN 03 Silo  
b. SMPN 02 Silo  
c. SMK MADINATUL ULUM  
e. UIN KHAS Jember  
Pendidikan Non Formal : a. MD MASJID BAITU RAHMAN SILO  
b. PONPES MADINATUL ULUM JENGGAWAH